

# PENGUMUMAN

Nomor : 299/KDP.23/PSR/IV/2020

Dasar :


1. Surat Edaran Wali Kota Palu Nomor : 443/0748/perdagind/2020 Tanggal 8 April 2020 Tantang Pencegahan Penyebaran Virus Corona Disease 2019 (COVID-19).
2. Surat Himbauan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Nomor : 226/KDP.23/PSR/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Himbauan.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan mencegah kesalahan informasi yang beredar di media sosial, dimana banyak informasi-informasi yang membuat resah kepada para pedagang pasar dan masyarakat selama masa tanggap darurat bencana non alam COVID-19, maka dengan ini kami mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Palu belum menginstruksikan untuk menutup semua pasar rakyat.
2. Aktifitas perdagangan di Pasar tetap berjalan seperti biasa.
3. Pedagang wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
4. Pembeli wajib menggunakan masker.
5. Pedagang dan pembeli tetap menjaga jarak antara 1,5 – 2 meter.
6. Jaga kebersihan tempat berjualan, menyiapkan sabun dan tempat cuci tangan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palu, 9 April 2020



**Drs. SYAMSUL SAIFUDIN, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651220 199202 1 001